



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA



DOKUMEN PERENCANAAN

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Bali
Tahun 2025–2029

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perencanaan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2025-2029.


Penyusunan Dokumen Perencanaan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang memuat target tahunan yang harus dipenuhi untuk mencapai target selama 5 tahun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025-2029.

Harapannya, Dokumen Perencanaan ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dan dapat diproyeksikan dalam Rencana Aksi Kinerja setiap tahunnya sehingga program penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman layak huni dapat berjalan sesuai dengan target dan dapat bermanfaat bagi kualitas hidup masyarakat Provinsi Bali khususnya dalam bidang perumahan dan permukiman. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan dan kerjasamanya sehingga Dokumen Perencanaan ini dapat tersusun dengan baik.

Denpasar, 31 Desember 2025

Kepala Satuan Kerja Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali




Ketut Suwantara, ST, MT
NIP. 198111122009121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Kondisi Umum.....	3
B. Potensi dan Permasalahan.....	6
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	10
A. Tujuan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.....	10
B. Sasaran Program Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali....	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	14
A. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi.....	14
B. Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.....	20
C. Kerangka Kelembagaan.....	21
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	25
A. Target Kinerja.....	25
B. Kerangka Pendanaan.....	26
BAB V PENUTUP	28
LAMPIRAN	30
LAMPIRAN I - Matriks Kinerja Pendanaan.....	30
LAMPIRAN II - Metode Perhitungan.....	31

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Landasan Konstitusional dan Hak Atas Tempat Tinggal

Pemenuhan kebutuhan hunian merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia yang mendasar. Secara konstitusional, jaminan ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa setiap individu berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Prinsip tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 40, yang menjamin hak setiap warga negara atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak. Dalam konteks ini, rumah dimaknai lebih dari sekadar struktur fisik bangunan pelindung, melainkan sebagai fondasi martabat kemanusiaan dan instrumen kesejahteraan yang wajib dijamin ketersediaannya oleh negara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih spesifik lagi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Bahkan telah diatur lebih jauh lagi tidak hanya hak tetapi juga kewajiban, bahwa setiap orang wajib menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman. Infrastruktur dan rumah merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025–2029 yang mengarahkan pengembangan hunian inklusif.

2. Transformasi Kelembagaan

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memasuki babak baru dengan terbentuknya **Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)** pada tahun 2024. Pembentukan kementerian ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memfokuskan penanganan isu hunian yang sebelumnya berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Secara historis, kewenangan yang kini diemban oleh Kementerian PKP, dan dilaksanakan di tingkat daerah oleh Satuan Kerja Provinsi Bali, merupakan integrasi dari tiga fungsi utama yang sebelumnya terpisah, yaitu:

1. **Urusan Penyediaan Perumahan:** Sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR (fokus pada fisik Rusun, Rusus, Rumah Swadaya).
2. **Urusan Pembiayaan Perumahan:** Sebelumnya merupakan bagian dari tugas Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR.

3. **Urusan Penanganan Kawasan Kumuh:** Sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Konsolidasi ketiga fungsi ini ke dalam satu entitas diharapkan mampu menghadirkan solusi yang lebih holistik, terpadu, dan cepat dalam menangani tantangan perumahan di daerah.

Sebagai perwujudan konkret dari peran strategis tersebut, dan sesuai dengan landasan hukum pembentukannya dalam Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024, Satuan Kerja dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang Kementerian di daerah. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bali yang sebelumnya bernaung di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR kini bertransformasi menjadi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Bali yang secara spesifik berada di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Nusa Tenggara I, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Capaian Pembangunan (2020–2024)

Kondisi umum pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Bali pada periode 2020–2024 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural. Selama lima tahun terakhir, pemerintah telah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, memperkuat pembangunan infrastruktur dasar permukiman, serta mendorong penyelenggaraan perumahan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Berbagai program bantuan pembangunan rumah susun dan khusus, peningkatan kualitas RTLH, serta penyediaan PSU perumahan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai capaian pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta kondisi permasalahan yang masih dihadapi, berikut disajikan tabel capaian 2020–2024, tabel usulan kegiatan, dan tabel data backlog serta RTLH.

Tabel 1. Capaian 2020-2024

No	Kegiatan		Capaian Kinerja														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%
1	Rumah Swadaya	unit	3000	3000	100	1260	700	56	1290	1260	98	1620	973	60	1870	717	38
2	Rumah Susun	unit	-	-	-	86	86	100	139	0	0	173	43	25	147	120	82
3	Rumah Khusus	unit	-	-	-	10	10	100	20	0	0	20	0	0	20	1	5
4	Bantuan PSU	unit	-	-	-	50	50	100	100	50	50	100	152	152	100	0	0
5	Dukungan Manajemen	laya nan	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	2	67	3	2	67

Sumber : *Lakip Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bali, 2020-2024.*

Berdasarkan tabel di atas, selama 5 tahun terakhir ada beberapa target yang tidak terealisasi optimal antara lain kegiatan BSPS pada tahun 2021, 2023 dan 2024; kegiatan Bantuan PSU pada tahun 2022 dan 2024; kegiatan pembangunan Rusus pada tahun 2023 dan 2024; serta kegiatan pembangunan Rusun pada tahun 2024. Dari target yang telah ditetapkan di awal Renstra 2020-2024, beberapa kegiatan tersebut tidak tercapai secara optimal dimana realisasi tidak mencapai 100% dan ataupun tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak terjadi realisasi dikarenakan program dan anggaran yang dikelola pada saat tahun-tahun tersebut tidak mengalokasikan kegiatan sesuai dengan target semula. Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan tahunan seringkali terjadi penyesuaian-penyesuaian baik itu anggaran ataupun alokasi kegiatan sehingga yang bisa direalisasikan adalah sesuai dengan program dan anggaran yang telah disahkan pada DIPA.

4. Aspirasi Masyarakat

Saat ini tekanan terhadap kebutuhan perumahan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, migrasi, dinamika pariwisata, dan keterbatasan ketersediaan lahan permukiman. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya backlog perumahan di beberapa kabupaten/kota, terutama wilayah perkotaan dan daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi. Disisi lain, masih dijumpai kawasan permukiman dengan kondisi fisik yang kurang memadai serta rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni, sehingga memerlukan penanganan berkelanjutan.

Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai forum serta kunjungan langsung ke desa dan kelurahan menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap peningkatan kualitas hunian, penyediaan sarana dasar lingkungan, serta dukungan fasilitasi perumahan bagi kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, masyarakat menekankan pentingnya penguatan regulasi, tata kelola, dan sinergi antar instansi untuk memastikan pembangunan perumahan dan permukiman dapat berjalan efektif, terencana, dan berkelanjutan.

Tabel 2. Tabel Usulan Kegiatan

Kabupaten/Kota	Pengusul	Tanggal Usulan	Jenis Usulan	Jumlah
Denpasar	Kementerian Agama	15/08/2025	Rusun ASN Kemenag Provinsi Bali	60 Unit
	Kementerian Keuangan	02/01/2025	Rusun ASN Kemenkeu Provinsi Bali	72 Unit
	Dinas PUPRKIM Provinsi Bali		Rumah Susun ASN Pemprov Bali	120
	DPKPP Kota Denpasar	01/12/2025	BSPS	149
Tabanan	DPUPRKP Tabanan	07/08/2025	BSPS	776 Unit
Bangli	Universitas Hindu Negeri I GUSTI BAGUS SUGRIWA	01/09/2025	Rusun Mahasiswa Universitas Sugriwa Bali	3 Tower
	DPUPRPERKIM Bangli	22/10/2025	BSPS	1417 Unit
Karangasem	DPUPRKIM Karangasem	31/10/2025	BSPS	2.381 Unit

Klungkung	DPUPRPKP-PERKIM Klungkung	09/10/2025	BSPS	615 Unit
Jembrana	BPUPRPKP Jembrana	07/05/2025	BSPS	2.525 Unit
Buleleng	Disperkimtan Buleleng	30/04/2025	BSPS	4.711 Unit
Gianyar	DPUPRPKP Gianyar	30/04/2025	BSPS	105 Unit
Badung	-	-	-	-

Sumber : Sibaru.pkp.go.id update tanggal 15 Januari 2026

B. Potensi dan Permasalahan

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Bali khususnya dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fisik seperti lahan, pendanaan, dan infrastruktur dasar, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, tata kelola, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri. Hal lain yang menghambat adalah lahan mahal, izin rumit, kurangnya SDM terampil konstruksi, serta tantangan infrastruktur (air, sanitasi, listrik) dan pengelolaan tata ruang yang belum optimal. Hal ini memunculkan adanya Backlog atau ketimpangan antara pemenuhan dan kebutuhan rumah. Selain itu adanya rumah tidak layak huni masih perlu mendapat peningkatan kualitas untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Provinsi Bali sendiri memiliki permasalahan tersebut seperti Backlog dan RTLH, berikut merupakan data Backlog dan RTLH di Provinsi Bali.

Tabel 3. Data RTLH dan Backlog Rumah di Provinsi Bali

No.	Nama Daerah	Delineasi	Kebutuhan Penanganan RTLH	Angka Backlog Rumah
1	Kab. Jembrana	Pesisir	3.525	1.678
2	Kab. Tabanan	Perdesaan	3.400	916
3	Kab. Badung	Perdesaan	1.174	-
4	Kab. Gianyar	Perdesaan	4.806	3.553
5	Kab. Klungkung	Pesisir	3.735	7.289
6	Kab. Bangli	Perdesaan	5.357	754
7	Kab. Karangasem	Pesisir	5.983	7.278
8	Kab. Buleleng	Pesisir	4.632	1.625
9	Kota Denpasar	Perkotaan	281	280

No.	Nama Daerah	Delineasi	Kebutuhan Penanganan RTLH	Angka Backlog Rumah
Total Provinsi Bali			32.893	23.373

Sumber : Laporan Pendahuluan Tim Penanganan RTLH dan Kesulitan Air di Daerah Tertentu, Dinas PUPRKIM Prov. Bali, 2025.

Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat pula peluang besar untuk memperkuat peran sektor PKP sebagai penggerak pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui inovasi kebijakan, integrasi data, kemitraan publik-swasta, serta pendekatan berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim, sektor ini dapat menjadi katalis dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, dan berkeadilan.

Potensi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bali terlihat jelas pada sektor pariwisata yang mendukung ekonomi. Kondisi Bali yang merupakan destinasi wisata dunia dengan budaya menjadikan objek primadona yang harus dipertahankan dan dikembangkan, menyebabkan masyarakat Bali menjaga budayanya dengan kearifan lokal yang berpedoman pada *Tri Hita Karana*, sehingga dalam mendukung ketentuan tersebut sebagian sudah dicetuskan dalam Peraturan daerah Provinsi Bali. Perda terkait pembangunan perumahan adalah seperti Perda Provinsi Bali No.5 Tahun 2015 tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung, dan Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Bali tertuang tentang batas ketinggian bangunan maksimal setinggi pohon kelapa (± 15 meter), hal ini menjadikan perhatian bagi kita semua terutama Pemerintah Pusat untuk tanggap terhadap permasalahan Bali yang tidak boleh diperlakukan sama dengan Provinsi lainnya. Dalam hal pembangunan perumahan vertikal (Rumah Susun) saat ini masih kurang diminati di Provinsi Bali hal ini selain dikarenakan pembatasan ketinggian bangunan juga budaya bermukim dan keakraban di rumah tapak yang kental dengan kearifan lokal.

Berikut secara detail terkait potensi, permasalahan, peluang serta tantangan pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Provinsi Bali

Tabel 4. Penjabaran Potensi, Permasalahan, Peluang dan Kendala

Potensi	Permasalahan	Peluang	Tantangan
<ol style="list-style-type: none"> Bali memiliki kota Denpasar yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan yang menarik banyak orang berpindah (urbanisasi). Pengembangan hunian pendukung di sektor 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya harga lahan secara signifikan terutama di kawasan pusat kota dan pusat pariwisata di Bali Infrastruktur pendukung (drainase, sampah, pengolahan limbah) yang belum siap akibat 	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat upaya pemerintah kota dalam perbaikan lingkungan, penataan dan pengurangan area kumuh secara bertahap. Terdapat sistem kelembagaan "subak" untuk menjaga 	<ol style="list-style-type: none"> Alih Fungsi Lahan lahan pertanian (sawah) menjadi pemukiman, perkantoran, dan jalan, mengancam ruang terbuka hijau. Cikal bakal permukiman kumuh (bangunan semi-permanen, jalan tanah, dan

Potensi	Permasalahan	Peluang	Tantangan
<p>pariwisata, jasa serta pembangunan berbasis <i>smart city</i>.</p> <p>3. Wilayah pedesaan di Bali masih memiliki lingkungan yang lebih asri dengan kawasan belum terbangun dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang lebih luas</p> <p>4. Kultur gotong royong dan rasa kekeluargaan yang kuat antar warga (melalui Banjar/Desa Adat) mempermudah kerja sama dalam pemeliharaan lingkungan dan pembangunan.</p> <p>5. Pola pemukiman yang unik pada beberapa desa adat (seperti Penglipuran) menjadi objek wisata budaya yang kuat, mendukung ekonomi desa.</p>	<p>kepadatan penduduk</p> <p>3. Pertumbuhan permukiman kumuh terutama di daerah bantaran sungai akibat tingginya urbanisasi dan penurunan minat terhadap sektor pertanian di pedesaan.</p> <p>4. Masih ditemukan kondisi bangunan rumah yang buruk atau tidak layak huni</p> <p>5. Masalah krisis air bersih dan pengelolaan sampah/limbah yang tidak efektif dapat mengancam kualitas lingkungan permukiman</p> <p>6. Menurunnya semangat gotong royong dan modernisasi arsitektur menekan eksistensi arsitektur dan pola permukiman khas Bali</p> <p>7. Sering terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terutama terkait Garis Sempadan</p>	<p>keseimbangan lingkungan pertanian dan pengembangan ekowisata.</p> <p>3. Lembaga adat berperan penting dalam pengawasan dan pengendalian tata ruang di tingkat desa, membantu menjaga keteraturan dibandingkan dengan wilayah urban.</p> <p>4. Penerapan filosofi <i>Tri Hita Karana</i> dapat menjadi dasar untuk mengembangkan hunian dan kawasan yang berkelanjutan, sejalan dengan tren global.</p> <p>5. Pengembangan model permukiman yang terintegrasi dengan ekonomi biru (misalnya homestay nelayan, pusat kuliner laut)</p> <p>6. Penerapan teknologi pengelolaan air limbah (IPAL Komunal) dan pengelolaan sampah yang terintegrasi untuk</p>	<p>hunian berhimpitan) meningkatkan risiko bencana (banjir, kebakaran) dan masalah kesehatan.</p> <p>3. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk perbaikan permukiman dan infrastruktur</p> <p>4. Adanya penolakan terhadap konsep hunian tertentu (misalnya rumah vertikal) karena tidak sesuai dengan budaya masyarakat Bali yang lebih akrab dengan rumah tapak</p> <p>5. Volume sampah di kawasan pariwisata dan pusat kota sangat besar seringkali melebihi kapasitas pengelolaan, berdampak buruk pada lingkungan dan keindahan kawasan permukiman.</p> <p>6. Ancaman abrasi dan dampak dari perubahan iklim (kenaikan permukaan air laut)</p>

Potensi	Permasalahan	Peluang	Tantangan
	dan Pemanfaatan Ruang	mengurangi dampak lingkungan dari kepadatan permukiman	

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, sebagai unit pelaksana teknis di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan program dan kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi. Seluruh tujuan dan sasaran yang ditetapkan merupakan turunan (*cascading*) dari tujuan strategis Kementerian, yang selaras dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Visi Presiden untuk mewujudkan "**Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**".

Dalam kerangka tersebut, Satuan Kerja menjadi salah satu ujung tombak dalam mendukung pencapaian Asta Cita, dengan fokus utama menyokong Asta Cita 6: "Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan", yang selaras dengan Misi Kementerian. Selain menjadi penyokong utama Asta Cita Nomor 6, dalam pelaksanaan kebijakan teknis di lapangan, Satuan Kerja juga turut berkontribusi mendukung terlaksananya Asta Cita 3 (Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Hilirisasi) dan Asta Cita 8 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) untuk memastikan pembangunan yang holistik dan berintegritas.

Sebagai perwujudan konkret dari peran strategis tersebut, dan sesuai dengan landasan hukum pembentukannya dalam Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024, Satuan Kerja dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang Kementerian di daerah. Berdasarkan mandat pelaksanaan tugas teknis operasional tersebut, serta dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan pembangunan di Provinsi Bali, maka untuk periode 2025-2029 ditetapkan 2 (dua) Tujuan Satuan Kerja sebagai berikut:

Tujuan 1: Mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta menangani permukiman kumuh secara terpadu di wilayah Provinsi Bali.

Tujuan ini merupakan penjabaran langsung dari Tujuan Strategis pertama Kementerian PKP. Sebagai unit pelaksana, Satuan Kerja Provinsi Bali bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan nasional menjadi aksi nyata di lapangan. Tujuan ini difokuskan pada hasil akhir (*outcome*) dari seluruh kegiatan teknis yang dilaksanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga fasilitasi, yang secara kolektif berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali melalui sektor perumahan dan permukiman.

Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Tujuan ini merupakan penjabaran dari Tujuan Strategis kedua Kementerian PKP. Satuan Kerja sebagai pengguna anggaran dan pelaksana teknis di lapangan wajib memastikan bahwa setiap proses, mulai dari pengadaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian tujuan ini menjadi fondasi bagi keberhasilan pencapaian Tujuan 1 dan menjaga kepercayaan publik.

Dalam rangka mendukung pencapaian kedua tujuan tersebut, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali menetapkan indikator tujuan yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Penetapan indikator ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keterkaitan ini digambarkan dalam matriks berikut:

Tabel 7. Keterkaitan Tujuan dan Indikator Kementerian dan Indikator Satuan Kerja

Tujuan	Indikator Tujuan Kementerian	Indikator Satuan Kerja yang Mendukung
Mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta menangani permukiman kumuh secara terpadu di wilayah Provinsi Bali.	<p>Indikator 1 : Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru</p> <p>Indikator 4 : Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah unit rumah susun yang terbangun fungsional 2. Jumlah unit rumah khusus yang terbangun fungsional
	<p>Indikator 2 : Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah rumah yang ditingkatkan kualitasnya melalui BSPS
	<p>Indikator 3 : Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas</p> <p>Indikator 5 : Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah unit rumah yang terlayani PSU
	<p>Indikator 7 : Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Luas kawasan (Ha) permukiman kumuh yang ditangani
	<p>Indikator 8 : Presentasi terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Persentase aset yang diserahterimakan tepat waktu

Tujuan	Indikator Tujuan Kementerian	Indikator Satuan Kerja yang Mendukung
Mewujudkan tata kelola pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.	Persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai evaluasi SAKIP 2. Persentase realisasi anggaran 3. Persentase pemenuhan komponen pengungkit ZI

B. Sasaran Program Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Sebagai tindak lanjut dari penetapan tujuan dan indikator pada Bagian A, bagian ini menjabarkan bagaimana pencapaian tersebut akan diwujudkan melalui kerangka Pohon Kinerja Kementerian. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, sebagai eksekutor kebijakan di tingkat provinsi, secara langsung bertanggung jawab untuk menyukseskan Sasaran Strategis (SS) Kementerian.

Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian tersebut diimplementasikan melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Pohon Kinerja Kementerian. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengambil peran sebagai eksekutor. Pemilihan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja didasarkan tidak hanya pada relevansinya terhadap konteks pembangunan di Provinsi Bali, tetapi juga secara fundamental disesuaikan dengan mandat, kapasitas teknis, dan kewenangan Satuan Kerja sebagai pelaksana di lapangan. Dengan demikian, keluaran (output) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan Satker merupakan kontribusi langsung dan terukur terhadap pencapaian Sasaran Program, dan pada akhirnya, Sasaran Strategis Kementerian.

Tabel 8. Penjabaran Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Keluaran

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Keluaran (Output)
SS 1 - Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		
SP 1 - Meningkatnya Hunian Layak	Kegiatan 2 - Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan 3 - Penyediaan Rumah Layak Huni	<ul style="list-style-type: none"> ● Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman ● Penyediaan Rumah Khusus ● Penyediaan Rumah Susun
SP 2 - Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	Kegiatan 1 - Penanganan Permukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> ● Penanganan Permukiman Kumuh
SS 2 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP		
SP 1 - Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	Kegiatan 1 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> ● Layanan Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - 2) Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - 3) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
 - 4) Penyediaan PSU pada hunian tapak dan vertikal.
- b. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - 2) Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan
 - 3) Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
- c. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.
- d. Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 2) Peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
 - 3) Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- 4) Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
- 5) Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
- 6) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

a. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:

- 1) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
- 2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
- 3) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan;
- 4) Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan v. Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.

b. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:

- 1) Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
- 2) Pengembangan skema tabungan berencana;
- 3) Pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
- 4) Pengembangan skema kredit renovasi rumah (KRR) dan Kredit bangun rumah (KBR);
- 5) Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
- 6) Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.

c. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:

- 1) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
- 2) Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
- 3) Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
- 4) Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;

- 5) Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - 6) Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - 7) Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
- d. Meningkatkan kolaborasi antarstakeholder dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:
- 1) Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - 2) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - 3) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan daerah;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - 5) Penguatan kelembagaan.
3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
- a. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:
- 1) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - 2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - 3) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - 4) Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- b. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan kawasan TOD.
- c. Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
- d. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, dengan strategi:
- 1) Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;

- 2) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 - 3) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - 5) Penguatan kelembagaan.
- e. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan.
 - f. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
 - g. Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
 - h. Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.
4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR)
- a. Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.
 - b. Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik, dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
 - c. Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema pinjaman/hibah multilateral, dan program perumahan

hijau dan terjangkau di Indonesia (Indonesia Green Affordable Housing Program atau IGAHP).

- 2) Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain.
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan.
 - 4) Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.
- d. Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi penyusunan Surat Edaran Menteri PKP tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e. Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- f. Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, dengan strategi sebagai berikut:
- 1) Governance, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko;
 - 2) Risk, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
 - 3) Compliance, penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti penyusapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - 4) Financing, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGAHP, skema jaminan penyerapan (off-take guarantee); dan
 - 5) Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.
5. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- a. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:
- 1) Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - 2) Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- b. Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:

- 1) Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - 2) Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
- c. Penguatan Sumber Daya Manusia, melalui strategi:
- 1) Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis analisis bebank (ABK) dan kompetensi;
 - 2) Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
- d. Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:
- 1) Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (evidence-based policy).
- e. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
- 1) Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - 2) Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
- f. Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi:
- 1) Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
 - 2) Digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).
- g. Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:
- 1) Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
 - 2) Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
- h. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:
- 1) Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
 - 2) Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem e-Procurement untuk efisiensi dan transparansi.
- i. Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:
- 1) Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis teknologi dan informasi, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan

2) Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.

j. Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:

1) Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non-APBN; dan

2) Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

6. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

Berbagai strategi percepatan pencapaian target 3 juta rumah dilaksanakan melalui intervensi langsung maupun tidak langsung, yang diwujudkan dalam bentuk inisiatif dan inovasi lintas sektor. Upaya ini mencerminkan semangat kolaboratif dan adaptif dalam menjawab tantangan penyediaan hunian layak, serta menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unit pelaksana teknis. Maka arah kebijakan dan strategi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Arah Kebijakan Satker PKP Provinsi Bali

a. Pembangunan Penyediaan Rumah Baru yang Layak Huni dan Peningkatan Kualitas Rumah Tangga Layak Huni (RTLH)

Strategi dalam pelaksanaan arah kebijakan:

1) Pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotongroyongan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2) Pelaksanaan bantuan pembangunan rumah susun yang diberikan oleh pemerintah.

3) Melakukan penyediaan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana, yaitu pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak berserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

4) Meningkatkan kualitas bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, yaitu bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

5) Meningkatkan kualitas sanitasi rumah, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan fungsi sanitasi yang layak guna mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin.

6) Meningkatkan kualitas permukiman kumuh, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.

b. Menerapkan Peraturan Keuangan, BMN dan Kepegawaian sebagai Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan

Strategi dalam pelaksanaan arah kebijakan:

1) Penyediaan layanan dukungan manajemen perkantoran.

2) Menyediakan perlengkapan dan peralatan perkantoran.

2. Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali

Pemerintah Provinsi Bali mengarahkan pembangunan perumahan dan permukiman untuk mendukung visi pembangunan daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui pola pembangunan semesta berencana. Fokus utamanya meliputi:

a. Penyediaan Hunian Layak: Mengurangi angka backlog perumahan dengan memastikan ketersediaan rumah yang layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat;

b. Penanganan Kawasan Kumuh: Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penataan kawasan kumuh agar menjadi kawasan yang bersih, sehat, dan teratur; dan

c. Keseimbangan Lingkungan: Menjamin bahwa pembangunan infrastruktur permukiman tetap memperhatikan kelestarian alam dan identitas arsitektur lokal Bali.

Strategi Pelaksanaan

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, strategi yang diterapkan mencakup beberapa aspek teknis dan manajerial:

a. Pengembangan Infrastruktur Dasar: Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), seperti air minum, sistem drainase, dan pengelolaan air limbah serta persampahan;

b. Pemanfaatan Teknologi & Data: Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi pemetaan berbasis web dan database perumahan untuk perencanaan yang lebih akurat;

c. Sinergi dan Kolaborasi: Memperkuat koordinasi lintas sektor (Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan

d. Pengendalian Tata Ruang: Memastikan seluruh pembangunan permukiman mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna menjaga tata ruang yang tertib.

C. Kerangka Kelembagaan

Aset terpenting dalam menjalankan roda organisasi di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Bali adalah sumber daya manusianya. Saat ini, Satker PKP

diperkuat oleh 40 orang personel yang menjadi garda terdepan dalam pengawalan pembangunan infrastruktur permukiman di Pulau Dewata.

Jumlah 40 pegawai ini merupakan komposisi yang dirancang untuk menjaga efektivitas dan efisiensi kerja. Narasi operasional mereka mencakup:

1. Sinergi Antar-Bidang: Dengan jumlah tersebut, koordinasi dilakukan secara ramping dan lincah, mulai dari unsur pimpinan, pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga staf teknis dan administrasi yang berdedikasi;
2. Profesionalisme Teknis: Sebagian besar dari 40 personel ini merupakan tenaga ahli dan staf pendukung yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknik sipil, arsitektur, hingga perencanaan wilayah, guna memastikan setiap proyek fisik memenuhi standar kualitas yang ketat; dan
3. Cakupan Wilayah: Meski dengan jumlah personel yang terbatas, tim ini mampu mengelola beban kerja yang mencakup koordinasi di seluruh Kabupaten/Kota di Bali, mulai dari pengawasan lapangan hingga pelaporan manajerial yang akuntabel.

Kekuatan 40 pegawai ini bukan sekadar angka, melainkan simbol dedikasi dalam mewujudkan hunian yang layak dan kawasan permukiman yang tertata bagi masyarakat Bali. Informasi lebih lanjut mengenai struktur dan layanan dapat dipantau melalui laman resmi Dinas PUPRKIM Provinsi Bali.

Struktur organisasi di lingkungan kerja ini didesain secara spesifik untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran. Dari total 40 personel yang ada, distribusi penempatan dilakukan melalui pembagian peran yang strategis:

1. Pilar Utama Satker (29 Pegawai): Sebanyak 29 pegawai ditempatkan langsung di bawah naungan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Tim ini memegang peran krusial dalam aspek manajerial, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan administratif makro yang memastikan seluruh kebijakan perumahan di Bali berjalan selaras dengan target nasional dan daerah;
2. Fokus Teknis PPK (11 Pegawai): Sementara itu, 11 pegawai lainnya ditempatkan secara khusus di bawah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman. Kelompok ini menjadi ujung tombak operasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mengawal program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui skema swadaya, serta memastikan pengembangan kawasan permukiman dilakukan dengan detail teknis yang mumpuni.

Pembagian ini mencerminkan keseimbangan antara fungsi manajerial dan eksekusi lapangan. Dengan menempatkan mayoritas pegawai di Satker dan tim spesialis di bawah PPK, organisasi mampu bergerak lebih taktis dalam merespons kebutuhan hunian di Bali. Untuk transparansi kinerja dan pembaruan program, Anda dapat mengakses informasi selengkapnya melalui portal Dinas PUPRKIM Provinsi Bali.

Berikut merupakan Struktur Organisasi Satker PKP Provinsi Bali



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bali memiliki peran strategis sebagai ujung tombak eksekusi program di lapangan. Berdasarkan tugas pokoknya, tim ini bertanggung jawab untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses hunian yang layak melalui pendampingan dan pembangunan infrastruktur permukiman.

Berikut adalah rincian tugas utama PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman:

1. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Tugas utama pada sektor rumah swadaya adalah mengawal jalannya program BSPS, yang meliputi:

- a. Verifikasi Calon Penerima: Melakukan seleksi dan verifikasi lapangan untuk memastikan bantuan rumah swadaya tepat sasaran bagi masyarakat yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- b. Penyaluran Bantuan: Mengelola proses administrasi penyaluran dana stimulan atau bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan secara transparan.

- c. Pendampingan Teknis: Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam proses pembangunan atau perbaikan rumah secara swadaya agar memenuhi standar layak huni, sehat, dan aman.

2. Pengembangan Kawasan Permukiman

Pada aspek kawasan, PPK bertugas untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui:

- a. Pembangunan Infrastruktur Dasar: Melaksanakan pengadaan dan pengawasan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, sistem drainase, dan sanitasi kawasan.
- b. Penataan Kawasan Kumuh: Melakukan intervensi fisik untuk mengurangi luasan kawasan kumuh di Provinsi Bali agar tercipta lingkungan yang lebih teratur dan sehat.

3. Fungsi Manajerial dan Pengadaan

Secara administratif, PPK menjalankan wewenang dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk:

- a. Pengelolaan Kontrak: Menyusun spesifikasi teknis, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan menandatangani kontrak dengan penyedia jasa atau pihak ketiga;
- b. Pengendalian & Pengawasan (Wasdal): Melakukan monitoring dan evaluasi rutin di lapangan untuk memastikan progres fisik pekerjaan sesuai dengan target waktu dan standar kualitas yang ditetapkan
- c. Pelaporan Keuangan: Memverifikasi dokumen pembayaran dan melaporkan realisasi anggaran serta hambatan pelaksanaan proyek kepada pimpinan Satker secara berkala.

Dengan didukung oleh 11 pegawai khusus, tim PPK ini memastikan setiap rupiah anggaran negara dikonversi menjadi perbaikan nyata pada kualitas hunian dan lingkungan hidup masyarakat di Provinsi Bali. Informasi terbaru mengenai kegiatan lapangan tim ini dapat dilihat melalui kanal Instagram Satker Perumahan Bali.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Bali untuk periode 2025-2029 merupakan penjabaran terukur dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, target kinerja Satker mengacu pada Rencana Strategis Kementerian PKP serta target kinerja dari unit kerja di atasnya, yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I. Target tersebut diturunkan secara logis melalui kerangka Pohon Kinerja yang disajikan pada Bab II, yang telah disaring untuk menampilkan program dan kegiatan yang relevan bagi Satker.

Matriks target kinerja ini menjabarkan turunan kinerja dari 4 (empat) Unit Organisasi Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Selain itu, dalam penentuan target sasaran kegiatan, Satuan Kerja PKP Provinsi Bali juga mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I untuk periode 2025-2029.

Pendekatan ini memastikan bahwa setiap target yang ditetapkan bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART), sehingga menjadi alat ukur akuntabilitas yang efektif. Target kuantitatif ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan riil di Provinsi Bali (data backlog dan RTLH), usulan yang masuk, serta kapasitas pelaksanaan Satker.

Tabel 9. Target Kinerja Satker PKP Bali Tahun 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA (Unit)					TOTAL
			2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM 1: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatkan Hunian Layak								
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum								
Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman		Unit	0	165	165	165	165	660
KEGIATAN 3: Penyediaan Rumah Layak Huni								
Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman		Unit	24	2833	2833	2833	2833	11332
Penyediaan Rumah Khusus		Unit	0	205	205	205	205	820
Penyediaan Rumah Susun		Unit	0	44	44	44	44	176

SASARAN PROGRAM 2: Meningkatkan Penanganan Permukiman Kumuh								
KEGIATAN 1: Penanganan Permukiman Kumuh								
Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	0	0	0	20	0	20	
PROGRAM 2: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PKP								
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali								
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali								
Layanan Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	Layanan	1	1	1	1	1	5	

B. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan utama Satker PKP Provinsi Bali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui DIPA Satker setiap tahunnya.

Penyusunan kebutuhan pendanaan ini mengacu pada metodologi yang digunakan oleh Kementerian, yaitu dengan menggunakan harga satuan standar untuk setiap jenis kegiatan (misalnya, biaya per unit BSPS, biaya per unit Rusun, dll.) dan memperhitungkan asumsi inflasi sektor konstruksi sebesar 5% per tahun untuk menjaga daya beli anggaran.

Berikut adalah rincian prakiraan maju kebutuhan pendanaan Satker PKP Provinsi Bali untuk periode 2025-2029, yang dibagi berdasarkan struktur program Renstra Kementerian.

Tabel 10. Kerangka Pendanaan Kegiatan Satker PKP Bali Tahun 2025-2029

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN (Rp Ribu)					TOTAL
			2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM 1: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak								
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum								
Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	0	2.418.394,161	2.514.744,526	2.630.364,964	2.784.525,547	10.348.029,197	
KEGIATAN 3: Penyediaan Rumah Layak Huni								

Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	816.000	68.579.847,5	72.000.695	75.421.542,5	78.842.390	295.660.475
Penyediaan Rumah Khusus	Unit	0	88.343.648,208	90.989.582,506	95.312.616,969	99.635.651,432	374.281.499,115
Penyediaan Rumah Susun	Unit	0	82.831.091,983	83.525.200	87.313.600	91.102.000	344.771.891,983
SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh							
KEGIATAN 1: Penanganan Permukiman Kumuh							
Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	0	0	0	46.300.000	0	
PROGRAM 2: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PKP							
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali							
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali							
Layanan Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	Layanan	12.557	132.953	139.601	146.581	153.910	585.602

BAB V PENUTUP

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Bali merupakan bagian integral dari agenda strategis pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Arah kebijakan pembangunan perumahan difokuskan pada penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan guna menurunkan backlog perumahan, meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kawasan permukiman yang sehat, aman, dan terintegrasi dengan infrastruktur dasar.

Dokumen Perencanaan Satker PKP Provinsi Bali ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satker agar selaras dengan kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta mendukung prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, perangkat daerah terkait, pemangku kepentingan sektor perumahan, serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dokumen perencanaan ini, Satker PKP Provinsi Bali akan melaksanakan mekanisme evaluasi terhadap proses dan capaian perencanaan strategis. Evaluasi dilakukan melalui evaluasi internal Satker, peninjauan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I, serta evaluasi oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Evaluasi direncanakan dilaksanakan pada pertengahan periode perencanaan, yaitu pada tahun 2027, dengan fokus pada penilaian capaian setiap program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mekanisme evaluasi dilakukan melalui review capaian indikator kinerja, analisis kesesuaian target dan realisasi, serta pembahasan hasil evaluasi secara koordinatif. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya dan penyesuaian strategi pelaksanaan program agar tetap relevan dan efektif.

Melalui pelaksanaan dokumen perencanaan ini, Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali menargetkan capaian utama berupa pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan serta penanganan kawasan permukiman, yang meliputi:

- Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 660 unit;
- Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman sebanyak 11.332 unit;
- Penyediaan Rumah Khusus sebanyak 820 unit;
- Penyediaan Rumah Susun sebanyak 176 unit;
- Penanganan Permukiman Kumuh seluas 20 hektar; serta
- Layanan Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebanyak 5 layanan.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Bali sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Dengan penguatan kelembagaan, tata kelola yang adaptif, serta semangat gotong royong, diharapkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Bali dapat berjalan secara efektif, berkeadilan, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I - Matriks Kinerja Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA (UNIT)						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
PROGRAM 1: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak														
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum														
Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	0	165	165	165	165	660	0	2.418.394,161	2.514.744,526	2.630.364,964	2.784.525,547	10.348.029,197	
KEGIATAN 3: Penyediaan Rumah Layak Huni														
Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	24	2833	2833	2833	2833	11332	816.000	68.579.847,5	72.000.695	75.421.542,5	78.842.390	295.660.475	
Penyediaan Rumah Khusus	Unit	0	205	205	205	205	820	0	88.343.648,208	90.989.582,506	95.312.616,969	99.635.651,432	374.281.499,115	
Penyediaan Rumah Susun	Unit	0	44	44	44	44	176	0	82.831.091,983	83.525.200	87.313.600	91.102.000	344.771.891,983	
SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh														
KEGIATAN 1: Penanganan Permukiman Kumuh														
Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	0	0	0	20	0	20	0	0	0	46.300.000	0	46.300.000	
PROGRAM 2: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PKP														
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali														
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali														
Layanan Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	Layanan	1	1	1	1	1	5	12.557	132.953	139.601	146.581	153.910	585.602	

LAMPIRAN II - Metode Perhitungan

METODE PERHITUNGAN SATKER PKP PROVINSI BALI

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan						
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak						
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum						
SK 1	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	IKSK 1 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	OK 1 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2027: 165 unit 2029: 165 unit 2026: 165 unit 2028: 165 unit Total : 660 unit	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 3: Penyediaan Rumah Layak Huni						

SK 1	Meningkatnya ketersediaan layak huni	IKSK 1	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1	Jumlah unit rumah swadaya <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 24 unit 2027: 2833 unit 2029: 2833 unit 2026: 2833 unit 2028: 2833 unit Total : 11332unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2027: 205 unit 2029: 205 unit 2026: 205 unit 2028: 205 unit Total : 820 unit	Non Kumulatif	Internal
		OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2027: 44 unit 2029: 44 unit 2026: 44 unit 2028: 44 unit Total : 44 unit	Non Kumulatif	Internal		

Ditjen Perumahan
Perkotaan)

SASARAN PROGRAM 2:

Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh

Kegiatan 1:

Penanganan Permukiman Kumuh

<p>SK 1</p>	<p>Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu</p>	<p>IKSK 1 Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu</p>	<p>OK 1 Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i></p>	<p>Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: 0 Ha 2027: 0 Ha 2029: 0 Ha 2026: 0 Ha 2028: 20 Ha Total: 20 Ha</p>	<p>Non Kumulatif</p>	<p>Internal</p>
--------------------	---	---	--	---	----------------------	-----------------

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

SASARAN STRATEGIS 2:

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

SASARAN PROGRAM 1:

Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Kegiatan 1:

Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

<p>SK 1 Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali</p>	<p>IKSK 1 Tingkat layanan dukungan manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali</p>	<p>OK 1 Jumlah Layanan Perkantoran <i>(Sekretariat Jenderal)</i></p>	<p>Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut:</p> <table border="0"> <tr> <td>2025: 1 layanan</td> <td>2027: 1 layanan</td> <td>2029: 1 layanan</td> </tr> <tr> <td>2026: 1 layanan</td> <td>2028: 1 layanan</td> <td>Total : 5 layanan</td> </tr> </table>	2025: 1 layanan	2027: 1 layanan	2029: 1 layanan	2026: 1 layanan	2028: 1 layanan	Total : 5 layanan	<p>Non Kumulatif</p>	<p>Internal</p>
2025: 1 layanan	2027: 1 layanan	2029: 1 layanan									
2026: 1 layanan	2028: 1 layanan	Total : 5 layanan									